



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
NOMOR 56 TAHUN 2020

Tentang

PEMBENTUKAN KELOMPOK PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu akademik melalui peningkatan kualitas riset di Universitas Negeri Manado perlu dibentuk kelompok pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- b. Bahwa agar pembentukan kelompok riset dapat berjalan dengan baik, perlu adanya pedoman
- c. pembentukan kelompok pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembentukan kelompok Riset di lingkungan Universitas Negeri Manado.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 47);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 018/O/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 170 Tahun 2003 tentang Statuta Universitas Negeri Manado;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado periode tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Rektor Tentang Pembentukan Kelompok Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Negeri Manado

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Pasal 1 Definisi

Kelompok pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah kelompok pengabdian kepada masyarakat yang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat yang berkaitan dengan bidang kajiannya secara menyeluruh, serta menghasilkan produk dan/atau luaran pengabdian yang memiliki nilai kemanfaatan baik di bidang pembelajaran maupun kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2 Tata Aturan Pembentukan Kelompok Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Kelompok pelaksana pengabdian kepada masyarakat dibentuk dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kelompok pelaksana pengabdian kepada masyarakat dapat dibentuk di tingkat universitas, fakultas/program pascasarjana, program studi.
- b. Pembentukan kelompok riset di tingkat universitas didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Universitas beranggotaan dosen lintas fakultas dengan satu orang koordinator dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala dan doktor, serta minimal 5 orang anggota minimal jabatan fungsional lektor yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
- c. Pembentukan kelompok pelaksana pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas didasarkan pada kegiatan Unggulan Fakultas/ Program Pascasarjana yang bersesuaian dengan Renstra Universitas keanggotaan dosen lintas jurusan/prodi/laboratorium. Keanggotaannya terdiri dari satu orang koordinator dengan jabatan fungsional minimal lektor, atau asisten ahli bergelar doktor, serta minimal tiga orang anggota yang ditetapkan dengan surat Keputusan Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana;
- d. Pembentukan kelompok pelaksana pengabdian kepada masyarakat di tingkat prodi didasarkan pada kompetensi/bidang keahlian keanggotaannya terdiri dari satu orang koordinator dengan jabatan fungsional minimal Lektor, dan minimal dua orang anggota yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana.
- e. Seorang dosen diperkenankan bergabung dengan maksimal tiga kelompok pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi bidang keahliannya dengan setidaknya menjadi anggota kelompok riset di tingkat prodi.
- f. Pengabdian dalam kelompok pelaksana pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara berkesinambungan dengan *roadmap* atau rencana pengabdian kepada masyarakat jangka panjang yang jelas dan melibatkan mahasiswa secara aktif sebagai bimbingan dalam tugas akhir/karya ilmiah lainnya.
- g. Kelompok riset dapat melakukan kolaborasi di tingkat nasional maupun internasional.

- h. Keberadaan dan keanggotaan kelompok pelaksana pengabdian kepada masyarakat bersifat dinamis sehingga dapat berubah sesuai dengan paradigma ilmu yang bersangkutan.
- i. Produktivitas kelompok pelaksana pengabdian kepada masyarakat akan dievaluasi setiap tahun oleh Rektor dan Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana atas masukan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Pasal 3

Mekanisme Pembentukan Kelompok pelaksana pengabdian kepada masyarakat Tingkat Universitas

Mekanisme pembentukan kelompok riset di tingkat universitas, sebagai berikut:

- a. Beberapa dosen lintas fakultas yang memiliki keinginan membentuk kelompok pelaksana pengabdian kepada masyarakat bersepakat untuk membentuk kelompok pelaksana pengabdian kepada masyarakat tingkat universitas.
- b. Kandidat kelompok pelaksana pengabdian kepada masyarakat menyusun *roadmap*, struktur organisasi (koordinator dan keanggotaan), dan profil kelompok riset (nama, definisi, visi, misi, mandat/tujuan, capaian luaran penelitian dari anggota). Beserta dokumen-dokumen pendukung kelompok pelaksana pengabdian kepada masyarakat (CV, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung).
- c. Kandidat kelompok pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengajukan usulan beserta kelengkapannya ke LPPM.
- d. LPPM melakukan review terhadap usulan beserta kelengkapan dokumennya dinilai layak oleh LPPM, maka LPPM meneruskan pengajuan kandidat kelompok pelaksana pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor untuk dibuatkan surat keputusan.
- e. Apabila usulan kandidat kelompok pelaksana pengabdian kepada masyarakat dinilai kurang/tidak layak oleh LPPM, maka kandidat kelompok pelaksana pengabdian kepada masyarakat diperbolehkan melakukan perbaikan dan diajukan kembali ke LPPM.

Pasal 4

Mekanisme Pembentukan Kelompok pelaksana pengabdian kepada masyarakat Tingkat Fakultas

Mekanisme pembentukan kelompok pelaksana pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas, sebagai berikut:

- a. Beberapa dosen yang memiliki keinginan membentuk kelompok pelaksana pengabdian kepada masyarakat bersepakat untuk membentuk kelompok pelaksana pengabdian kepada masyarakat tingkat fakultas.
- b. Kandidat kelompok pelaksana pengabdian kepada masyarakat menyusun *roadmap*, struktur organisasi (koordinator dan keanggotaan), dan profil kelompok pelaksana pengabdian kepada masyarakat (nama, definisi, visi, misi, mandat/tujuan, capaian luaran pengabdian dari anggota). Beserta dokumen-dokumen pendukung kelompok pelaksana pengabdian kepada masyarakat (CV, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung).
- c. Kandidat kelompok pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengajukan usulan beserta kelengkapannya ke LPPM dengan melampirkan persetujuan dan rekomendasi dari Dekan.
- d. LPPM melakukan review terhadap usulan beserta kelengkapan yang diajukan.
- e. Apabila usulan kandidat kelompok pelaksana pengabdian kepada masyarakat berserta kelengkapannya dinilai layak oleh LPPM, maka LPPM merekomendasikan pengajuan kandidat kelompok pelaksana pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor untuk dibuatkan surat keputusan dan

jika usulan dinilai kurang/tidak layak oleh LPPM diberi kesempatan untuk perbaikan dan mengajukan kembali ke LPPM.

Pasal 5

Fungsi Kelompok pelaksana pengabdian kepada masyarakat

Kelompok pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib menjalankan fungsinya setelah terbentuk, yang ditunjukkan dengan adanya.

- a. Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
- b. Keterlibatan aktif kelompok pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional.
- c. Dihasilkannya produk pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat.
- d. Dihasilkannya produk pengabdian kepada masyarakat yang berdaya saing nasional maupun internasional
- e. Mendukung penguatan terlaksannya tridarma perguruan tinggi di Universitas Negeri Manado

Pasal 6

Ketentuan Penutup

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tondano

Pada tanggal 7 Desember 2020

Rektor,



DEITJE ADOLFIEN KATUUK
NIP. 19610401 198503 2 004

Tembusan Yth :

1. Pembantu Rektor dalam lingkungan Unima di Tondano;
2. Kepala LPPM Unima di Tondano
3. Dekan dan Direktur dalam lingkungan Unima di Tondano
4. Kepala Biro dalam lingkungan Unima di Tondano